



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jalan Jend. Sudirman No. 38 Sungai Penuh 37110

Telpon ☎(0748) 323543 Fax ☎(0748) 323543

e-mail : dpmptsptk.sungaipenuh@gmail.com : http://sungaipenuhkota.sicantik.layanan.go.id

IZIN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN

NOMOR : 503/45.047 /DPMPTSPTK/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh memberikan Izin Satuan PAUD kepada:

Nama Lembaga PAUD : **KB. MUSLIMAT I**
Jenis Satuan : Satuan PAUD Kelompok Bermain
Nama Pimpinan : **YELMIDONA**
Alamat : Desa Pendung Hiang Kec. Tanah Kampung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan atau memindahtangankan Izin kepada pihak lain.
3. Penyelenggaraan PAUD harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku mengenai Standar PAUD.
4. Izin Satuan PAUD ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 s.d angka 3 di atas dan Izin Satuan PAUD dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Izin satuan PAUD.
5. Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **28 Juni 2019**.

Dikeluarkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 29 Juni 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



Ir. MUSWADI, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19641103 199203 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh